

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol. 6, No. 2, Desember 2024

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Dalam Pembinaan Juru Parkir Di Wilayah Kota Cilacap

Wahyu Hariadi, Haris Kusumawardana, Agoes Djatmiko

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

e-mail: kusumawardanaharis@gmail.com

Abstract

Parking is one of the components or inseparable aspects of the needs of the transportation system, because every trip by private vehicle generally always starts and ends at the parking lot. Basically parking is a public need that initially functions to serve. In accordance with this function, parking space is adjusted according to demand in line with the needs of people who drive to be in or access a place. Regarding parking, it has been regulated in Article 1 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which reads: "Parking is when the vehicle stops or does not move for a while and is left by the driver. Problems arise when Parking Guidance and Determination of Parking Facilities are not carried out properly, this is where the government is required to be able to solve existing problems, to fulfill these objectives through Cilacap district regional regulation no. 6 of 2018 concerning the implementation of transportation, Article 26, Article 27 and Article 35, it is hoped that the Cilacap Regency Transportation Service can work optimally in its implementation. Coaching is a process, manufacture, method of coaching, renewal, efforts and actions or activities carried out in an efficient and effective manner. The approach method in this study is the approach method used in the research is normative juridical, namely an approach that uses a positivist-legislative conception. The concept of positivist legislature is written norms made and promulgated by authorized officials and views law as a normative system that is independent, closed and detached from real community life.

Keywords: *Development, Parking, Facilities, vehicles, Transportation*

Abstrak

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat. Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Permasalahan muncul manakala Pembinaan Parkir dan Penentuan Fasilitas Parkir tidak dilaksanakan dengan sebenar – benarnya, disinilah pemerintah dituntut supaya dapat memecahkan permasalahan – permasalahan yang ada, untuk memenuhi tujuan tersebut melalui Peraturan daerah kabupaten Cilacap no. 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhubungan pasal 26, pasal 27 dan pasal 35 diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistis*. Konsep *legistis positivistis* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

Kata kunci: Pembinaan, Parkir, Fasilitas, Perhubungan

PENDAHULUAN

Parkir merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berkendara untuk berada atau mengakses suatu tempat.¹

Mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama daerah perkotaan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Pemerintah telah memberikan kejelasan mengenai peraturan parkir. Tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 pasal satu nomor 15, "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya" Masih dalam undang-undang yang sama, tercantum pada bagian kedua paragraf 7 pasal 120 bahwa "Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

"Pada bagian kedua di UU No.22 Tahun 2009 pasal 121, tertulis mengenai parkir yang diperbolehkan dalam kondisi darurat. Pada pasal ini disebutkan bahwa seluruh kendaraan bermotor yang harus parkir akibat kondisi darurat, maka pengemudi wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain. Ada beberapa titik di jalan raya yang memang tidak diperbolehkan untuk memarkirkan kendaraan. Biasanya, akan ada plakat rambu lalu lintas bergambar "P" silang dan "S" silang yang mengartikan dilarang parkir dan dilarang berhenti.

Kepadatan kendaraan bermotor di jalan merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap daerah terutama kota kota besar. Hal ini terkadang tidak dibarengi dengan sarana parkir yang disediakan oleh pemerintah.

Demikian halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.²

Sebagai daerah Otonom Pemerintahan Daerah memiliki beberapa tugas Pelayanan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Cilacap adalah sektor Perpustakaan. terbukti sejak tahun 2018 Perpustakaan telah di Pihak Ketigakan melalui Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik.³

Sebagai kabupaten yang masuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah. Perkembangan kota Cilacap telah tampak jelas dimana untuk saat ini telah banyak berdiri pusat pusat perbelanjaan modern seperti Borobudur Plaza, Rita Pasaraya, Sami Laris, Duta Mode, Laksana Baru, Jogja, Kato, Abadi Makmur, Indomart dan Alfamart.

Melihat kondisi diatas dengan adanya perpustakaan yang telah dipihak ketigakan dan berdirinya pusat-pusat perbelanjaan moder banyak mengalami beberapa permasalahan dilapangan. Ini semua yang harus sesegera diatasi oleh pemerintah daerah kabupaten Cilacap dengan cara Pembinaan dan Penentuan Fasilitas Parkir yang tertib, aman, lancar dan bertanggungjawab .

Kemacetan yang terjadi di jalan khususnya kota Cilacap bukan hanya disebabkan padatnya kendaraan yang berada di jalan, tetapi juga karena beberapa kendaraan yang parkir tidak sesuai petunjuk parkir, serta adanya parkir yang dilakukan oleh pengendara atas petunjuk yang dilakukan oleh juru parkir liar.

¹ Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta. GIZ. Hlm. 9

² Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Faktor yang mempengaruhi jalannya Pembinaan Parkir di Kabupaten Cilacap secara internal oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dikatakan belum optimal karena keterbatasan personil, perlu diketahui bahwa pada Bidang Lalu Lintas personil yang ada saat ini hanya 12 orang, sedangkan beban kerja tidak hanya terfokus pada pelaksanaan parkir, Secara Eksternal berkaitan dengan Pendanaan karena harus melibatkan Institusi lain seperti unsur Kepolisian, Pol PP dan Pihak Ketiga, hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

Permasalahan muncul manakala Pembinaan Parkir dan Penentuan Fasilitas Parkir tidak dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, disinilah pemerintah dituntut supaya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk memenuhi tujuan tersebut melalui Peraturan daerah kabupaten Cilacap no. 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perhubungan pasal 26, pasal 27 dan pasal 35 diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dapat bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah Pembinaan parkir di Kota Cilacap oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pembinaan parkir oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Cilacap?

METODOLOGI PENULISAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan *konsepsi legistis positivistic*. Konsep *legistis positivistic* adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan parkir di Kota Cilacap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang perhubungan dan menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Pemerintah Daerah membentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, merupakan instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan pada Kabupaten Cilacap.

Pembinaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adalah Salah satu tindakan dalam rangka perbaikan, peningkatan dan kemajuan terhadap proses pelaksanaan pengelolaan parkir oleh Pihak Ketiga dan merupakan upaya untuk memberikan edukasi tentang bagaimana cara memberikan pelayanan berupa jasa kepada pengguna fasilitas parkir serta mendorong dan memotivasi juru parkir dalam berupaya memberikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, mengembangkan dan memperkuat keamanan dan ketertiban serta memberikan pengertian tentang bagaimana mendapatkan jaminan hukum dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai juru parkir.

Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa Pembinaan parkir di Kota Cilacap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap merupakan rutinitas rutin dari Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan yang secara langsung menemui petugas parkir di lapangan untuk

⁴ Soemitro, Roni Hanitjo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11.

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (pelanggaran peraturan yang telah ditentukan). Hal ini dilakukan untuk menghimbau para juru parkir yang menyelenggarakan parkir tepi jalan umum (TJU) agar selalu memperhatikan kendaraan yang terparkir, sehingga nantinya tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan yang lain dan lebih disiplin menata kendaraan parkir di wilayah pengawasannya, agar lebih rapi dan tidak mengganggu atau sampai memakan badan jalan utama.

Kendala yang dihadapi dalam pembinaan parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

Persoalan parkir jika tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak pada kemacetan lalu lintas di jalan. Dengan banyaknya ruas jalan yang diperuntukkan untuk parkir badan jalan (*parking on the street*) sehingga perlu adanya penataan parkir yang baik. Tata letak parkir badan jalan yang diikuti dengan rambu parkir, marka parkir dan vegetasi sebagai sarana prasarana parkir badan jalan. Namun, memang masih terdapat kendala yang ada terutama mengenai pemenuhan marka parkir yang seharusnya ada di setiap titik parkir. Bahwa marka parkir seharusnya ada pada setiap tempat namun tidak seluruh titik parkir memiliki marka parkir sendiri-sendiri, dari segi kerapian parkir badan jalan masih semrawut tidak tertata rapi. Terkadang juru parkir memasukkan kendaraan dengan melebihi anjuran sesuai yang diperintahkan oleh Dinas Perhubungan terlebih lagi kadang ada juru parkir yang tidak mau mengatur parkir dengan baik. Berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan, penataan parkir badan jalan juga akan mempengaruhi sudut pandang kota.

Oleh karena itu, tempat parkir seharusnya memiliki citra yang menarik sehingga dapat menciptakan sebuah tempat yang ideal. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa adanya parkir badan jalan menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, citra kota menjadi terganggu karena lalu lintas yang seharusnya berjalan dengan lancar harus terhambat dengan adanya parkir badan jalan yang mengambil sebagian ruang jalan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dideskripsikan bahwa dalam pembinaan terhadap pengelolaan dan juru parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap terdapat kendala yang menjadi Penghambat yaitu sebagai berikut : 1. Jumlah anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap parkir. 2. Jumlah pengawas seksi perparkiran masih belum bisa dikatakan sesuai standar, yakni hanya ada 7 pengawas untuk mengawasi 143 titik parkir. 3. Sumber Daya Manusia dari juru parkir yang masih rendah sehingga dalam mengatur parkir terkadang tidak sesuai dengan peraturan tentang parkir.

KESIMPULAN

Pembinaan parkir di Kota Cilacap oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap merupakan rutinitas rutin dari seksi UPTD Perparkiran yang secara langsung menemui petugas parkir di lapangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (pelanggaran peraturan yang telah ditentukan). Hal ini dilakukan untuk menghimbau para juru parkir yang menyelenggarakan parkir tepi jalan umum (TJU) agar selalu memperhatikan kendaraan yang terparkir, sehingga nantinya tidak mengganggu kelancaran pengguna jalan yang lain dan lebih disiplin menata kendaraan parkir di wilayah pengawasannya, agar lebih rapi dan tidak mengganggu atau sampai memakan badan jalan utama.

Kendala yang menjadi Penghambat yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Parkir.
- b. Jumlah Petugas Pembinaan dan pengawasan perparkiran masih belum bisa dikatakan sesuai standar, yakni hanya ada 7 petugas untuk mengawasi 143 titik parkir.
- c. Sumber Daya Manusia dari juru parkir yang masih rendah sehingga dalam mengatur parkir terkadang tidak sesuai dengan peraturan tentang parkir
- d. Dari pengguna parkir yang terkadang parkir seenaknya sendiri karena terburu-buru parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Nanang Prayudyanto, 2015, Manajemen Parkir di Perkotaan. Jakarta. GIZ.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012).